

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Saat ini, Indonesia menjadi negara yang maju secara ekonomi. Lembaga pemerintah dan non-pemerintah perlu transparan dalam mengumpulkan data keuangan. Semua lembaga diharapkan bertanggung jawab atas keuangan internal mereka. Karena kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan Indonesia, para pelaku ekonomi tidak patuh dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaan mereka. Maka dari itu pengetahuan tentang akuntabilitas keuangan dan praktiknya di Indonesia saat ini sangat penting.

Akuntabilitas adalah kegiatan birokrat publik atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan norma dan nilai yang dianut masyarakat, dan apakah pelayanan publik dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Oleh karena itu, akuntabilitas berkaitan dengan falsafah bahwa pemerintah negara yang fungsi utamanya melayani rakyat harus bertanggung jawab kepada rakyat secara langsung maupun tidak langsung. Secara sederhana, Sterling menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kesediaan untuk menjawab pertanyaan publik.<sup>1</sup> Akuntabilitas di gunakan untuk pencatatan pengelolaan dana desa, pemerintahan dan perusahaan, salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pengelolaan dana Zakat, infaq

---

<sup>1</sup> Wahyudi Kumorotomo, *Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa Pada Masa Transisi*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 3.

dan Shadaqah untuk mencatat secara detail terkait data masuknya dana oleh *muzakki* dan keluarnya dana yang di distribusikan ke *mastahik*.

Zakat adalah ibadah yang sangat penting dalam Islam, fondasi sistem ekonomi Islam. Dengan kata lain, seseorang membantu yang lemah dan miskin dengan membayar persepuluhan. Dia juga mensucikan jiwa dan hartanya dan merupakan hamba rasa syukur. Zakat merupakan salah satu media untuk mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat. Dengan zakat, umat Islam telah membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu lainnya, seperti anak yatim dan fakir miskin. Dengan Zakat, diharapkan kelompok masyarakat ini dapat meningkat derajatnya dan menjadi kelompok masyarakat yang sejahtera.<sup>2</sup> Dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah pemerintah Republik Indonesia memiliki Badan Usaha Milik Negara yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang menaungi seluruh pengelola zakat, infaq, shadaqah di Indonesia.

BAZNAS merupakan sebuah lembaga nirlaba yang menawarkan pelayanan kepada masyarakat dan memiliki potensi persaingan yang ketat dengan berbagai lembaga nirlabalainnya. Pada dasarnya, terdapat perbedaan diantara bentuk pelayanan pada lembaga/instansi pemerintah, lembaga bisnis dan lembaga nirlaba. lembaga nirlaba sebagaimana yang dikemukakan oleh Gusti Irhami merupakan suatu organisasi/lembaga yang tujuannya bukan untuk mencari laba/keuntungan. Meskipun

---

<sup>2</sup> Arramly Syamsu, *Buku Pintar Iman Islam 'Ayah Bunda Bimbing Aku' Pintar Berzakat*, (Jawa Barat: Syaamil, 2017), 2-4.

lembaga-lembaga nirlaba tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, tetapi dalam pelayanan mereka saling berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan terbaiknya.<sup>3</sup>

Dana Zakat dan Infaq adalah dana yang berasal dari orang mampu dan disalurkan kepada orang yang kurang mampu. Kehadiran Zakat dan Infaq yang biasanya dijalankan oleh masjid dan lembaga zakat diharapkan dapat mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Potensi dana Zakat dan Infaq yang sangat besar perlu diimbangi dengan pengelolaan yang profesional. Tim pengelola Zakat dan Infaq saat ini yang dibentuk oleh era globalisasi tentunya akan menghadapi tantangan dan permasalahan yang sangat kompleks. Awalnya Pengelola Zakat, salah satu Organisasi Penyelenggara Zakat Kabupaten Sampang, yang dikenal sebagai Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqah, atau BAZNAS, didirikan sebelum tahun **1996**. Pengelolaan BAZNAS dari tahun 1999 hingga 1999 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sampang No. 177/KD/1996 dan Program Penghimpunan Dana Infaq Sukarela (PNS) pejabat Kabupaten Sampang. Mengenai penyaluran dana zakat dan infaq masih sangat terbatas dan pembangunan kedua masjid tempat ibadah itu diprioritaskan.

Peran amil sangat penting dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat. Oleh karena itu, amil bertindak sebagai pengumpul dan penyalur zakat. Bagi Amil untuk bekerja secara efektif, itu berarti keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran. Efektivitas adalah konsep yang lebih luas yang mencakup berbagai elemen di dalam dan di luar seseorang. Oleh karena itu, efektivitas dapat dilihat tidak hanya dari segi

---

<sup>3</sup> Gusti Irhami, "Reiventing Perguruan Tinggi Dalam Blue Ocean Strategy (Suatu Studi Analisis Teoritik)", *Jurnal Komunikasi, bisnis, dan Manajemen*, vol. 4, no. 2 (2017), 1–17.

produktivitas, tetapi juga dari segi persepsi dan sikap individu. Peran amil zakat yang efektif adalah proses pendistribusian zakat yang berhasil diberikan kepada mustahiq, dan dengan menyiarkan atau mempromosikan zakat kepada muzakki, kesadaran muzakki akan menggunakan zakat. Ayat 1 Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2011 tentang Penatausahaan Zakat menyebutkan bahwa Penatausahaan Zakat adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan, dan menyelenggarakan pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan Zakat. Di sisi lain, Pasal 3 menjelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan zakat, meningkatkan manfaat zakat, mewujudkan kepentingan umum, dan mengurangi kemiskinan.<sup>4</sup> Ada pula program kerja yang jelas dan terencana untuk pengelolaan zakat baik dalam penghimpunan, pendistribusian maupun pemanfaatannya. Hal ini tidak mempersulit masyarakat untuk menjadi milik para pengelola penyaluran Zakat, infaq, shadaqah, khususnya staf Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sampang yang ingin menyalurkannya. Seseorang yang berhak menerima pengelolaan zakat yang transparan dan bertanggung jawab jika dikelola oleh seorang manajer atau staf yang handal, profesional dan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang tepat dan benar.

BAZNAS optimistis penghimpunan dan penyaluran zakat akan membantu mengatasi masalah kemiskinan di Kabupaten Sampang. Dengan adanya digitalisasi,

---

<sup>4</sup> Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktur Pemberdayaan Zakat, 2016), 5- 6.

laporan digital juga harus diterapkan sebagai bentuk transparansi pengelolaan dana zakat dan infaq di Buzznas Kabupaten Sampang.

Dalam gebrakan besar tersebut, semua tidak terlepas dari pelayanan dan program yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional tersebut kepada pihak Mustahik dan Muzakki, dan didukung oleh VISI dan MISI dari Badan Amil Zakat tersebut sehingga pengumpulan bisa tercapai setiap tahunnya. Berbicara mengenai pencapaian dan visi misi Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kabupaten Sampang sebagai salah satu sub penting dalam membantu perekonomian negara dalam mensejahterakan rakyat, tidak hanya membantu dalam bidang konsumsi saja, tetapi mengangkat derajat para mustahik zakat agar bisa menjadi muzakki di kemudian hari.

Berangkat dari semangat Badan Amil Zakat Nasional dalam melakukan peningkatan sistem akuntabilitas zakat, kemajuan teknologi juga merupakan salah satu faktor yang dapat membantu BAZNAS dalam pelaporan dana zakat dan infaq. Di era yang dikatakan modern seperti sekarang, segala kemudahan dapat di akses melalui digital. Era digital membawa manusia secara umum memiliki gaya hidup baru yang tidak bisa dilepaskan dari perangkat yang serba elektronik. Teknologi menjadi alat yang mampu membantu sebagian besar kebutuhan manusia. Teknologi telah dapat digunakan oleh manusia untuk mempermudah melakukan tugas dan pekerjaan. Peran penting teknologi ini yang membawa peradaban manusia memasuki era digital dan pada masa ini segala bentuk transaksi bisa dilakukan dengan hanya menekan digit angka dan paperless menjadi salah satu trend di era ini.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Wawan Setiawan, "Era Digital dan Tantangannya" disampaikan dalam Seminar Nasional tahun 2017, Universitas Pendidikan Indonesia, 2-4.

Seiring berkembangnya dunia digital BAZNAS Kabupaten Sampang menggunakan sistem pelaporan keuangan digital sehingga segala aktifitas penerimaan dan pendistribusian di BAZNAS Kabupaten Sampang dapat di lihat oleh para muzakki sebagai bentuk transparansi BAZNAS Kabupaten Sampang dalam mengelola dana zakat-infaq melalui Sistem Informasi BAZNAS (SIMBA) Pelaporan zakat-infaq yang mulanya dilakukan secara konvensional menjadi bergeser kearah digital. Menurut M. Arifin Purwakananta dalam berita yang dikabarkan oleh Khazanah, bahwasanya ada beberapa strategi yang dikembangkan BAZNAS, yang pertama adalah Internal Platform yaitu BAZNAS mengembangkan sendiri berbagai layanan digital, seperti donasi via situs internet, program android, dan berbagai program lainnya. Yang kedua eksternal platform yaitu bekerja sama dengan berbagai provider penyedia platform toko online dan bisnis digital, ketiga social media platform dengan BAZNAS mengembangkan berbagai inovasi layanan donasi via social media seperti Line, Iklan Whasaap dan lainnya. Keempat Artificial Intelligence Platform, dimana BAZNAS mengembangkan Intelligent Enterprise (EI) untuk memperkuat kampanye dan bekerja sama dengan berbagai pihak. Dan yang terakhir Innovation Platform dimana BAZNAS melahirkan berbagai inovasi seperti melahirkan mesin zakat dan lainnya. Dengan upaya digitalisasi akuntabilitas yang digunakan oleh BAZNAS kabupaten sampang yaitu SIMBA (Sistem Informasi BAZNAS) yang setiap bulannya staf melaporkan dana yang sudah terhimpun dan pendistribusian yang sudah disampaikan kepada mustahik di dalam website SIMBA. Dengan latar belakang kemajuan dan pencapaian target Badan Amil Zakat Nasional kemudian didukung oleh layanan pengumpulan zakat dengan metode digitalisasi, peneliti tertarik melihat efektivitas dari Akuntabilitas

pengelolaan dana zakat-infaq melalui metode digitalisasi. Efektivitas dapat diartikan hubungan antara output dan tujuan, sehingga semakin besar kontribusi atau sumbangan output dari pencapaian tujuan, maka akan semakin efektif organisasi, program atau kegiatan yang dilakukan sebuah organisasi atau Lembaga. Terdapat beberapa cara untuk mengukur efektifitas, namun peneliti akan menggunakan tolak ukur yang digunakan oleh James L. Gibson, dkk. Yang mana dalam menentukan efektivitas suatu perusahaan atau sebuah Lembaga yang memiliki beberapa tolak ukur, yaitu produktivitas dalam pencapaian tujuan, kemampuan adaptasi, kepuasan kerja, dan pengembangan.<sup>6</sup> Setelah menegetahui secara singkat bentuk dari Akuntabilitas dengan metode digital BAZNAS dan perkembangannya, kemudian diikuti dengan perkembangan digitalisasi yang pesat, peneliti ingin mengetahui Digitalisasi Akuntabilitas pengelolaan dana zakat-infaq dalam membantu pencapaian tujuan dari Lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sampang. sehingga penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai: “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Dan Infaq Berbasis Digitalisasi SIMBA di BAZNAS Kabupaten Sampang”.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana sistem pengelolaan dana zakat dan infaq di BAZNAS Kabupaten Sampang ?

---

<sup>6</sup> James L. Gibson, John M. Ivancevich, dan James H. Donnelly Jr. (2000). *Organizations: Behavior, Structure, Processes*. McGraw-Hill Education.

2. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana Zakat dan Infaq berbasis digitalisasi SIMBA di BAZNAS Kabupaten Sampang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui sistem pengelolaan dana zakat dan infaq di BAZNAS Kabupaten Sampang.
2. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana Zakat dan Infaq berbasis digitalisasi SIMBA di BAZNAS Kabupaten Sampang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Teoritis**

- a. Penelitian ini berguna untuk memperkaya penelitian di bidang ekonomi Islam Khususnya dalam mengetahui sistem akuntabilitas pengelolaan dana zakat dan infaq secara digital.
- b. Dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya mengenai ekonomi Islam, serta menjadi bahan pertimbangan yang dapat memberikan rujukan peneliti selanjutnya.

#### **2. Praktis**

- a. Penelitian ini berguna sebagai bahan studi dalam akuntabilitas pengelolaan dana zakat dan infaq secara digital.
- b. Penelitian ini juga dapat diambil manfaat bagi masyarakat luas tentang akuntabilitas pengelolaan dana zakat dan infaq secara digital.

### **E. Definisi Istilah**



Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori yang terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan variabel pada penelitian. Adapun istilah yang mendasari penelitian ini adalah sebagai berikut.

### **1. Akuntabilitas**

Akuntabilitas menurut Ronald J. Oekerson, sebagaimana dikemukakan Muhammad Zarei, mengandung sebuah tindakan pertanggungjawaban yang berbentuk pelaporan atau penjelasan atas berbagai keputusan dan tindakan yang telah dilakukan kepada yang berwenang. Dalam hal ini, juga sebuah sikap untuk menerima berbagai konsekuensi atas keputusan dan tindakan yang telah dikeluarkan tadi.<sup>7</sup>

“Accountability means to give account or explain one decision or action to another authority and accept any consequences therefrom”. Pengertian ini memberikan makna akuntabilitas adalah sebuah pertanggungjawaban atas berbagai keputusan dan tindakan yang dibuat dalam sebuah masyarakat. Artinya tindakan maupun keputusan yang dibuat sesuai dengan nilai, kebutuhan serta keinginan masyarakat. Konsekuensi atas keputusan dan tindakan yang diterima dari faktor publik sebagai “hukuman” atau “imbalan”, juga sebuah bentuk dari akuntabilitas. Ciri-ciri pemerintahan atau lembaga public yang accountable adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Muhammad Zarei (2016). *Public Management: Theoretical and Practical Aspects*. IntechOpen.

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat
2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik
3. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional
4. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.

Aspek yang terkandung dalam pengertian akuntabilitas adalah bahwa publik mempunyai hak untuk mengetahui hak untuk mengetahui kebijakankebijakan yang diambil oleh pihak yang mereka beri kepercayaan. Media pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja, tetapi mencakup juga praktek-praktek kemudahan si pemberi mandat dalam mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan. Akuntabilitas akan tumbuh subur pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan penting dan dalam suasana transparan. Adanya sarana bagi publik tidak lain untuk menilai kinerja (performance) pemerintah atau lembaga publik. Dengan pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program/ kegiatan pemerintah atau lembaga.<sup>8</sup>

## **2. Pengelolaan dana Zakat**

---

<sup>8</sup> Filia Azis, *Implementasi Akuntabilitas Dana Zakat Dalam Perspektif PSAK 109 (STUDI KASUS PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL)*. (Tesis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) Jakarta 2019), 26-27

Zakat dikeluarkan pada waktu yang khusus, dalam artian bahwa sempurnanya kepemilikan itu selama setahun (*hawl*), baik harta berupa binatang ternak, uang, maupun barang dagangan, begitu juga terhadap biji-bijian (hasil sawah atau ladang), dipetiknya buah-buahan, digalinya barang tambang, penghasilan dan profesi (menurut sebagian ulama'), yang semuanya wajib dizakati. Maka dapat disimpulkan secara *syara'*, zakat adalah penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir.<sup>9</sup>

Zakat dapat memberikan dampak yang luar biasa bagi manusia khususnya umat Islam, baik bagi spiritual muzakki, maupun sosial serta ekonomi masyarakat. Dari sisi ekonomi, zakat bertujuan untuk menciptakan dan mensejahterakan mustahik. Dengan adanya zakat, secara konsumtif, daya beli mustahik akan meningkat dan secara produktif daya produksi mustahik juga dapat meningkat. Dampak secara luasnya yaitu zakat mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, antara lain sebagai penyangga APBN untuk penanggulangan kemiskinan, jaringan pengaman sosial dan kesejahteraan masyarakat, serta sebagai pilar pengembangan bisnis produksi dan perekonomian.

### **3. Pengelolaan Dana Infaq**

Menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta ataupun pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infaq tidak ditentukan besaran hartanya atau kadarnya, infaq dikeluarkan oleh

---

<sup>9</sup> Al-Zuhayly, Wahbah, Zakat: Kajian Berbagai Mazhab, terj. Agus Efendi dan Bahruddin Fannany, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 84-85.

setiap orang yang beriman, baik yang mempunyai penghasilan rendah maupun berpenghasilan tinggi, dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang yang diberikan kepada keluarga maupun orang lain.<sup>46</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam quran berikut:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ  
التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِخَافًا<sup>10</sup> وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (البقرة: 273)

(

(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. (QS. Albaqarah [2]: 273).<sup>10</sup>

#### 4. Digitalisasi SIMBA

SIMBA adalah sistem informasi manajemen BAZNAS yang dibuat oleh divisi biro TI BAZNAS Pusat, diwajibkan digunakan oleh BAZNAS kabupaten dan kota guna mempermudah dalam hal pendataan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan, SIMBA mulai dipublikasikan pada tahun 2014 melalui sosialisasi dari BAZNAS pusat ke BAZNAS kab/kota. Pada implementasinya sudah dalam pengumpulan infaq dan pendistribusiannya sudah melakukan SIMBA.<sup>11</sup>

Dalam hal integrasi pengelolaan zakat oleh UU No. 23 Tahun 2011, BAZNAS

---

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Solo; Tiga Serangkai, 2018)

<sup>11</sup> [www.baznas.go.id](http://www.baznas.go.id), diakses pada tanggal 14 Oktober 2022.

diberi amanah sebagai koordinator zakat nasional. Dengan adanya amanah tersebut, BAZNAS kemudian membutuhkan sebuah sistem manajemen informasi yang dapat membantu operasional BAZNAS (pusat, provinsi, kabupaten/kota) dan LAZ dalam sistem manajemen informasi yang bisa menghasilkan laporan yang berjenjang dari kabupaten/kota ke provinsi, dari provinsi ke pusat, dan dari pusat ke Presiden/DPR. Targetnya adalah membuat sebuah sistem yang dapat meng-integrasi data BAZNAS pusat dan BAZNAS di seluruh Indonesia dengan cara yang efektif, singkat serta terjangkau ke seluruh daerah. BAZNAS akhirnya mengembangkan sebuah teknologi manajemen informasi yang berbasis jaringan internet bernama SIMBA. Sistem informasi manajemen BAZNAS atau SIMBA lahir dan diawali dengan membangun *master plan IT* pada bulan November 2011-Januari 2012. Dalam rancangan tersebut, sistem informasi di BAZNAS dibangun baik dari teknologinya, ruang lingkupnya, *input* maupun *output*-nya. Setelah itu, dibuatlah *standard operating procedure* (SOP)-nya. Harapannya, SIMBA dapat dipergunakan oleh BAZNAS di seluruh Indonesia sebagai standar operasional lembaga zakat dan pelaporan zakat nasional. Lahirnya sebuah teknologi baru bagi operator zakat tentunya membutuhkan transfer pengetahuan bagi seluruh penggunanya. Di dalam SIMBA ada dua sistem, yaitu sistem informasi operasional (SIO) dan sistem informasi pelaporan (SIP). Masing-masing BAZNAS dan LAZ menggunakan SIO untuk operasi sehari-hari dengan pendekatan kas masuk dan kas keluar. Dalam kas masuk, antara lain, dapat di-input data based muzaki, transaksi penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Sedangkan dalam kas keluar, bisa di-input data base mustahik dan penyaluran ZIS. Data-data tersebut, termasuk yang sifatnya keuangan dan transaksi keuangan akan di-input dan akan menghasilkan laporan-laporan, seperti profil muzaki, jumlah penghimpunan dana ZIS, profil asnaf, dan jenis program penyaluran. Ada juga

laporan keuangan standar yang mengacu kepada Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 109. Bisa diterbitkan juga kartu nomor pokok wajib zakat (NPWZ) dan bukti setor zakat. Jadi, dengan SIMBA, muzaki dilayani sebaik mungkin mulai dari registrasi sampai ke pembayaran dan pelaporan.<sup>12</sup>

Dengan *database* yang diinput oleh BAZNAS kabupaten/kota, maka BAZNAS provinsi akan bisa membaca laporan dari seluruh kabuten/kota yang ada dalam wilayahnya. Begitu juga BAZNAS. Dia bisa tahu tentang laporan BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota. Inilah kemudian yang akan menjadi sistem informasi pelaporan (SIP) yang sudah terintegrasi, berbeda dengan SIO yang berada di masing-masing BAZNAS atau tidak terintegrasi. Dengan demikian akan lahir laporan zakat nasional dengan standar yang transparan, akuntabel dan mudah diakses melalui web masing-masing BAZNAS (pusat, provinsi, kota, kabupaten) dan LAZ. Dengan sistem yang berbasis internet dan terhubung secara *online*, sistem manajemen informasi BAZNAS dirancang untuk dapat digunakan oleh seluruh badan atau lembaga zakat di seluruh Indonesia tanpa harus melewati proses instalasi yang rumit Integrasi pengelolaan zakat dan penerapan aplikasi SIMBA akan semakin memperkuat sistem zakat nasional yang memberi manfaat terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk itu BAZNAS daerah dan LAZ perlu mendukung dan menyiapkan perangkat infrastruktur fisik dan kapasitas sumber daya manusia agar sistem yang dibangun ini berjalan dengan baik sesuai harapan kita semua.

## **F. Kajian Terdahulu**

---

<sup>12</sup> <https://SIMBA.baznas.go.id>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2022.

Penelitian-penelitian terdahulu sangat penting sebagai bahan acuan. Tinjauan pustaka membantu penulis melihat gambaran mengenai penelitian yang akan dilaksanakan. Tinjauan pustaka yang digunakan penulis meliputi buku, jurnal, laporan penelitian, serta data statistik yang relevan dengan tema penelitian.

Berikut adalah beberapa kajian terdahulu yang dijadikan pandangan dan juga acuan peneliti dalam menyusun tesis ini.

Nama, Tahun dan Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
Khairunnisa R. Harahap (2019) Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki (Studi Kasus: BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)	Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang membahas tentang akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap minat <i>muzakki</i> BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini membuktikan hipotesis Akuntabilitas berpengaruh positif secara parsial terhadap minat muzakki BAZNAS Provinsi Sumatera Utara,	Persamaan penelitian Khairunnisa dengan penelitian saat ini adalah akuntabilitas pengelolaan zakat dimana ini membahas secara detail terkait akuntabilitas pengelolaan dana zakat.	Perbedaannya adalah pada penelitian Khairunnisa objek kajiannya terhadap minat muzakki sedangkan pada penelitian saat ini objek kajiannya fokus ke digitalisasi akuntabilitas pengelolaan

Sumatera Utara).	<p>hal ini dapat dilihat dari nilai <math>t(2,190) &gt; t(1,999)</math> dan nilai signifikansi <math>(0,032) &lt; 0,05</math>.</p> <p>Transparansi berpengaruh positif secara parsial terhadap minat muzakki BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, hal ini dapat dilihat dari nilai <math>t_{hitung}(2,303) &gt; t_{tabel}(1,999)</math> dan nilai signifikansi <math>(0,025) &lt; 0,05</math>.</p> <p>Akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif secara simultan, hal ini dapat dilihat dari nilai <math>F(6,891) &gt; F(3,14)</math> dan nilai signifikansi <math>(0,002) &lt; 0,05</math>.</p>		dana zakat dan infaq
Hasrullah Rachim (2018) Analisis Akuntabilitas Dalam	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif analisis dengan teknik kualitatif. membahas tentang</p>	<p>Persamaan penelitian Rachim dengan penelitian saat ini adalah akuntabilitas</p>	<p>Perbedaannya adalah pada penelitian Rachim objek kajiannya hanya</p>



<p>Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Kabupaten Mamuju</p>	<p>Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Kabupaten Mamuju. Pada prinsip transparansi, ada tiga indikator sebagai dasar penilaian, pertama, adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses. Informasi mengenai dukungan yang ada di BAZ Kabupaten Mamuju sering diiklankan di tempat-tempat umum agar masyarakat dapat dengan mudah mengetahui cara mendapatkan bantuan dari BAZ Kabupaten Mamuju. Kedua, adanya publikasi dan media terkait operasi dan rincian keuangan (termasuk jumlah donasi dan nama sponsor) yang dapat diakses oleh publik</p>	<p>dalam pengelolaan zakat dimana ini membahas secara detail Pada prinsip transparansi, ada tiga indikator sebagai dasar penilaian, pertama, adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses. Informasi mengenai dukungan yang ada di Badan Amil Zakat</p>	<p>focus terhadap akuntabilitas pengelolaan dana zakat sedangkan pada penelitian saat ini objek kajiannya fokus ke digitalisasi akuntabilitas pengelolaan dana zakat dan infaq</p>
---	---	---	--

	<p>secara umum dan khususnya komunitas penerima manfaat dan pemangku kepentingan lainnya. Mengenai publikasi dan media mengenai rincian keuangan dan operasional di BAZ, Kabupaten Mamuju belum dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Ketiga, adanya laporan berkala tentang penggunaan sumber daya selama pengembangan proyek dapat dikonsultasikan oleh masyarakat umum dan khususnya masyarakat penerima manfaat dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Laporan berkala BAZ Kabupaten Mamuju baik. Setiap tahun, BAZ Kabupaten Mamuju</p>		
--	--	--	--

	menerbitkan laporan tahunan dan laporan tersebut dikirim ke instansi terkait.		
Noviana Retnowati. (2020) Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Dan Religiusitas Muzaki Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzaki Untuk Membayar Zakat Pada	Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif analisis dengan teknik kualitatif. Transparansi laporan keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzaki untuk membayar zakat pada Lembaga Amil Zakat, sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. Akuntabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzaki untuk membayar zakat pada Lembaga Amil Zakat,	Persamaan peneliiian Retnowati dengan penelitian saat ini adalah Akuntabilitas Pengelolaan Dana yang membahas terkait Transparansi laporan keuangan kinerja Lembaga Amil dalam hal pengelolaan dana, dari penghimpunan hingga pendistribusian dana kepada muzaki	Perbedaannya adalah pada penelitian Retnowati objek kajiannya terhadap tingkat kepercayaan muzakki untuk Membayar Zakat Pada Lembaga Amil Zakat sedangkan pada penelitian saat ini objek kajiannya fokus ke digitalisasi akuntabilitas

<p>Lembaga Amil Zakat</p>	<p>sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini tidak diterima.</p> <p>Pengelolaan dana secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan muzaki untuk membayar zakat pada Lembaga Amil Zakat, sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa publik sangat memperhatikan kinerja Lembaga Amil dalam hal pengelolaan dana, dari penghimpunan hingga pendistribusian dana kepada muzaki</p>		<p>pengelolaan dana zakat dan infaq</p>
<p>Selvia Elawati (2018) Akuntabilitas Pengelolaan</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif analisis dengan teknik</p>	<p>Persamaan peneliian Elawati dengan penelitian saat ini adalah</p>	<p>Perbedaannya adalah pada penelitian Elawati objek</p>

<p>Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqah Di BAZNAS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017</p>	<p>kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka penulis memberikan saran dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Gunung kidul, yaitu: Bagi BAZNAS Kabupaten Gunungkidul agar memaksimalkan adanya pelatihan pengelolaan keuangan secara rutin dan memiliki SDM yang ahli di bidang akuntansi agar kedepannya akuntabilitas pengelolaan dana ZIS semakin baik.</p>	<p>Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqah Di BAZNAS Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka penulis memberikan saran dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana ZIS pada BAZNAS</p>	<p>kajiannya hanya fokus pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqah Di BAZNAS sedangkan pada penelitian saat ini objek kajiannya fokus ke digitalisasi akuntabilitas pengelolaan dana zakat dan infaq</p>
<p>Rifani (2018) Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif analisis dengan teknik kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan</p>	<p>Persamaan peneliiian Rifani dengan penelitian saat ini adalah Akuntabilitas pengelolaan zakat</p>	<p>Perbedaannya adalah pada penelitian Rifani objek kajiannya hanya fokus</p>

<p>Zakat Pada BAZNAS Kota Payakumbuh</p>	<p>pembahasan yang telah peneliti lakukan pada BAZNAS Kota Payakumbuh. Maka, dapat disimpulkan bahwa: Akuntabilitas pengelolaan zakat dalam hal pelaksanaan, pengumpulan penyaluran Zakat di Kota Payakumbuh sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dilihat dari BAZNAS Kota Payakumbuh mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proposional. Adanya sarana publik untuk menilai kinerja dan mempertanggungjawabkan publik.  Transparansi pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Payakumbuh juga di nilai</p>	<p>dalam hal pelaksanaan, pengumpulan penyaluran Zakat dalam mempertanggungja wabkan setiap kebijakan publik secara proposional.</p>	<p>pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqah Di BAZNAS sedangkan pada penelitian saat ini objek kajiannya fokus ke digitalisasi akuntabilitas pengelolaan dana zakat dan infaq</p>
--	---	--	--

	<p>bagus. Hal ini dilihat dari penggunaan media, diantaranya : Radio, website, Koran/Surat kabar, Brosur, dan Direct Mail (Bersifat Langsung) serta media internet. Transparansi terwujud seiring dengan pelaksanaan Akuntabilitas oleh BAZNAS Kota Payakumbuh dimana keduanya saling mendukung dalam menciptakan dan meningkatkan kepercayaan stakeholders sebagaimana yang terdapat dalam visi dan misi BAZNAS Kota Payakumbuh.</p>		
--	---	--	--

Perbedaan beberapa penelitian diatas dengan penelitian ini adalah mengenai fokus utama penelitian. Penelitian-penelitian diatas memiliki fokus penelitian pada pengelolaan serta Akuntabilitas pengelolaan dana *Zakat*. Sementara penelitian ini lebih

terfokus pada Akuntabilitas Pengelolaan dana Zakat dan Infaq Berbasis Digitalisasi  
SIMBA.